



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
NOMOR 810-441 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES SELEKSI KHUSUS  
UNTUK ORANG ASLI PAPUA CALON PRAJA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA  
BARAT PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2018**

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018, perlu menetapkan Peserta yang dinyatakan lulus Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
- b. bahwa jumlah peserta yang dinyatakan lulus Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan dan dihitung berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/454/M.SM.01.00/2018 tanggal 5 September 2018 Hal Persetujuan Afirmasi Kedua Nilai SKD dan Pemindahan Kuota dari Provinsi Lain Dalam Seleksi Calon Praja IPDN serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-5942 Tahun 2018 tentang Pengalihan Kuota dan Pelaksanaan Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018 tentang Penetapan Peserta yang dinyatakan lulus Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1580);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22 - 460 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, NIP. 19540605 197206 1 001 sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.105-368 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1496 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1497 Tahun 2018 Tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-5942 Tahun 2018 Tanggal 6 September 2018 tentang tentang Pengalihan Kuota dan Pelaksanaan Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/454/M.SM.01.00/2018 tanggal 5 September 2018 Hal Persetujuan Afirmasi Kedua Nilai SKD dan Pemindahan Kuota dari Provinsi Lain Dalam Seleksi Calon Praja IPDN;
  3. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 810-435 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 810-1380 Tentang Penetapan Peserta Seleksi Khusus Bagi Putra Putri Orang Asli Papua Pada Penerimaan Calon Praja IPDN Provinsi Papua Barat Tahun 2018;
  5. Pengumuman Gubernur Provinsi Papua Nomor 800/10044/SET Tentang Peserta Seleksi Khusus Calon Praja IPDN Tahun 2018 Khusus Orang Asli Papua di Seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
  6. Surat Kepala Pusat Kesehatan MABES TNI Nomor: R/07/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Hal Hasil RIKKES Peserta Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018;
  7. Surat Kepala Dinas Psikologi Nomor R/572/IX/2018 Tanggal 9 September 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, Integritas dan Kejujuran Peserta Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018;
  8. Surat Kepala Dinas Jasmani Angkatan Darat Nomor B/935/IX/2018 tanggal 11 September 2018 Hal Hasil Jasmani Peserta Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018;
  9. Hasil Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Peserta Tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 pukul 16.00 WIB s.d. Pukul 22.05 WIB.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;

- KEDUA : Peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dinyatakan lulus tes Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA berhak untuk mengikuti pendidikan di IPDN.
- KEEMPAT : Mereka yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Khusus untuk Orang Asli Papua Calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 11 September 2018

**REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
SELAKU PENANGGUNG JAWAB  
PANITIA SPCP TAHUN 2018**



**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
5. Yth. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Yth. Deputi KPK Bidang Pencegahan, di Jakarta;
7. Yth. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
8. Yth. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari.